



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Nama, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Alamat Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

m e l a w a n

Nama, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan alamat Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor: 396/Pdt.G/2015/PA Msb telah mengajukan permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, Tanggal 11 Oktober 1997, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.09.12/PW.01/103/2015, tanggal 25 September 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama Desa Bungadidi selama 10 tahun 1 bulan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :Nama anak umur 17 tahun dan Nama anak umur 9 tahun anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekitar bulan April 2008 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menyiapkan makanan setiap Pemohon pulang kerja, serta Termohon lebih mendengar nasihat orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dibanding nasihat Pemohon sebagai suami Termohon, bahkan Termohon tidak puas dengan Penghasilan Pemohon sebagai petani.

4. Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon masih bersabar menunggu Termohon merubah sikapnya, namun Termohon tetap tidak bisa berubah juga dan kalau dinasihati malah marah.

5. Bahwa pada September 2012, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon mencari kerumah orang tua dan keluarga Termohon namun mereka tidak mengetahui.

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon datang dan kembali kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak kembali juga kerumah Pemohon hingga sekarang sehingga Pemohon sangat kecewa atas sikap Termohon tersebut yang telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 tahun lamanya, dan Termohon tidak pernah datang lagi melihat pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon hingga sekarang dan sikap Termohon yang telah meninggalkan pemohon tersebut, maka pemohon mengajukan surat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Masamba.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara kepada untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2015/PA. Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2015/PA. Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asriani, AR, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Edi Purwanto, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.H.

Panitera Pengganti

Asriani, AR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 370.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 461.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan Nomor 396/Pdt.G/2015/PA. Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)